

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam menunjang pelaksanaan pemerataan pembangunan diseluruh pelosok negeri yang berlangsung terus-menerus, dibutuhkan pembiayaan/anggaran untuk mewujudkannya. Anggaran tersebut dapat bersumber dari penerimaan Negara, diantaranya adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu alternatif yang memiliki potensi sangat besar untuk meningkatkan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak lainnya (Prasetyo, 2007).

Sektor pajak, yang menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan APBN salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai, yang merupakan jenis pajak dengan sistem pengawasan dan pengelolaannya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa oleh orang pribadi atau badan dalam suatu daerah pabean. Sehingga semakin tinggi konsumsi masyarakat maka penerimaan PPN semakin meningkat (Warnita dkk, 2015).

PPN berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dimana tinggi rendahnya penerimaan PPN dapat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi berpengaruh dengan keberlangsungan negara, dalam hal ini dilihat dari tingkat konsumsi serta perputaran nilai uang dalam Negara. Untuk itu, pentingnya pengawasan pemerintah akan faktor internal dan eksternal dalam mengawasi dan mengontrol kestabilan perekonomian Negara, agar penerimaan PPN yang dalam hal ini berhubungan dengan aktivitas ekonomi selalu terjaga tingkat penerimaannya (Renata dkk, 2016).

Faktor internal meliputi kebijakan dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi makro, yang berperan sebagai penggerak utama tinggi-randahnya tingkat penerimaan pajak. Hal ini, dilihat dari pengaruh beberapa variabel ekonomi makro diantaranya inflasi dan nilai tukar rupiah (Renata dkk, 2016).

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan PPN yang pertama adalah nilai tukar rupiah, dimana merupakan jumlah uang domestik yang digunakan dalam memperoleh satuan unit mata uang asing (Murni, 2006). Melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada meningkatnya harga jual barang dalam negeri sehingga secara langsung memengaruhi konsumsi masyarakat. Dengan adanya keadaan tersebut maka berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Renata, (2016) ; Diah Yuliana dkk. (2017) ; Karlina, Pratomo dan Nurbaiti (2016) ; Salawati, (2008) ; Mas'udin, (2017) ; dan Nuryani, (2016) dengan menemukan hasil positif, Dimana nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Salah satu fenomena ekonomi yang hampir dialami seluruh Negara di Dunia termasuk Indonesia adalah inflasi. Menurut Case dan Fair (2009), terjadinya inflasi disebabkan karena adanya kenaikan harga barang secara umum. Dampak inflasi cukup besar terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi Negara. Perubahan inflasi yang fluktuatif dapat mempengaruhi keseimbangan serta stabilitas perekonomian yang berkaitan dengan penerimaan PPN (Pratama, dkk. 2016).

Penelitian yang sebelumnya yang dilakukan Renata, (2016) ; Mas'udin, (2017) ; Nuraeni, (2011) ; Salawati, (2008) ; dan Diah Yuliana dkk, (2017) menemukan hasil bahwa inflasi berpengaruh pada realisasi PPN. Dengan meningkatnya inflasi maka dapat berpengaruh pada harga jual barang dan jasa yang mana merupakan dasar pengenaan pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Saepudin, (2008) ; Pratama, dkk. (2016) ; dan Richard dan Arianto, (2013) menemukan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Selanjutnya faktor internal dalam membantu keberlangsungan penerimaan PPN, dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan meningkatkan realisasi estimasi setiap tahun, maka diperlukan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi

pajak, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan realisasi pajak salah satunya Pajak Pertambahan Nilai. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 menyatakan intensifikasi pajak merupakan tindakan untuk mengoptimalkan potensi pajak pada objek dan subjek pajak yang terdaftar dan tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan, ekstensifikasi pajak merupakan optimalisasi potensi penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar serta perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Adanya optimalisasi ekstensifikasi pajak dapat meningkatkan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar. Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maka wajib melaporkan usahanya serta wajib memungut, melaporkan dan menyetor PPN yang terutang. Menurut Renata dkk, (2016) semakin patuh PKP dalam menjalankan kewajiban PPN-nya maka semakin meningkat pula penerimaan pajak. Sehingga secara langsung dapat meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak setiap tahun dalam APBN.

Pajak dalam islam disebut sebagai “jizyah”. Dan Hukumnya menurut pendapat para ulama diperbolehkan pemungutannya jika digunakan untuk kemakmuran masyarakat dalam bernegara, adapun penerapan pemungutannya harus sesuai dengan syarat yang ditentukan. Di Indonesia pajak diatur oleh undang-undang yang didalamnya terkandung syarat dalam melakukan pemungutannya dan wajib untuk ditunaikan. Sejauh ini pajak berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur Negara diberbagai sektor kehidupan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam Al-Qur’an menjelaskan, jika terdapat orang yang tidak mau membayar pajak atau “jizyah” maka mereka merupakan orang-orang

yang tidak beriman. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-taubah : 29, sebagai berikut :

فَاتُّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الْجِزْيَةَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya, serta mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar yaitu (agama Allah), yakni orang-orang yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar ‘*Jizyah*’ (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Q.S At-taubah : 29).

Banyak penelitian sebelumnya menguji tentang jumlah Penguasa Kena Pajak terhadap penerimaan PPN, diantaranya dilakukan oleh Saepudin, (2008); Renata dkk, (2016); Pratama, Dwiatmanto dan Agusti, (2016); dan Nuraeni, (2011) dalam penelitian menemukan hasil positif dimana jumlah PKP berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN.

Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam mencapai target penerimaan. Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan serta menjaga kestabilan aktivitas ekonomi agar realisasi penerimaan pajak maksimal sesuai dengan yang ditargetkan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti merasa penting untuk meneliti kembali, mengingat Pajak Pertambahan Nilai memiliki peran penting dalam penerimaan pajak.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota Provinsi D.I. Yogyakarta. Dikarenakan pusat kota, maka selalu saja ramai didatangi pengunjung luar maupun dalam negeri. Hal ini kemudian memicu para pelaku usaha untuk mendirikan berbagai jenis usahanya untuk memikat para pengunjung yang datang. Dengan adanya peningkatan pengunjung, maka secara tidak langsung memengaruhi tingkat daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan penerimaan PPN dari para pelaku usaha yang telah dikukuhkan usahanya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Renata dkk, (2016) dengan judul “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, terletak pada lokasi penelitian serta periode pengambilan data penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Kota Yogyakarta dengan periode pengambilan data dimulai dari Januari 2013 hingga Desember 2017. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “**Faktor-faktor yang memengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta)**”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua indikator ekonomi makro, diantaranya Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi serta Jumlah Pengusaha Kena Pajak sebagai faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan PPN, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah nilai tukar rupiah memiliki pengaruh positif pada penerimaan PPN?
2. Apakah inflasi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan PPN.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PPN
2. Untuk menambah wawasan bagi penulis atau pembaca lainnya mengenai faktor-faktor ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan PPN
3. Serta dapat memberikan informasi yang kiranya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai hal yang sama.